



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Gedung Kantor Bersama Satu Atap Lantai Berkah 3
Jalan Jenderal Sudirman Kode Pos 36557

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR : 800.1.1/ 24/DISDUKCAPIL/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

- Menimbang : a. bahwa Standar Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat terakhir dengan Nomor 166/Disdukcapil/2021;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan regulasi dan kebutuhan Masyarakat perlu meninjau Kembali Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Standar Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
9. Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
10. Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Borikrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
14. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 47 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Adminsitration Kependudukan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sejumlah 20 Jenis Pelayanan Administrasi Kependudukan.
- KEDUA : Standar Pelayanan Dokumen Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam dictum PERTAMA adalah sebagai berikut :
1. Penerbitan Kartu Keluarga;
 2. Penerbitan Kartu Identitas Anak;
 3. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-El);

4. Penerbitan Surat Keterangan Pindah WNI;
5. Penerbitan Surat Keterangan Perpindahan Orang Asing dengan Ijin Tinggal Tetap;
6. Penerbitan Surat Keterangan Perpindahan Orang Asing dengan Ijin Tinggal Sementara;
7. Penerbitan Surat Keterangan Tinggal Terbatas;
8. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran;
9. Pencacatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian;
10. Pencatatan dan Penerbitan Akta Perkawinan;
11. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian;
12. Pencatatan Pembatalan Perceraian;
13. Pencatatan Pengangkatan Anak;
14. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak;
15. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengesahan Anak;
16. Pencatatan Perubahan Nama;
17. Pembetulan Akta Pencatatan Sipil;
18. Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan;
19. Legalisasi Dokumen Kependudukan;
20. Permintaan Data Penduduk;

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kuala Tungkal
pada tanggal : 28 Maret 2024

Plt. KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



M. SYAFRUDDIN NUR, SE

NIP. 19760731 201101 1 002

LAMPIRAN		:	KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR		:/...../DUKCAPIL/2024
TENTANG		:	PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
			1. PENERTIBAN KARTU KELUARGA (KK) Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)
No.			

bahwa dalam upaya meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat dan terwujudnya penyelenggaraan pelayanan prima, perlu adanya Standar Pelayanan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat;